



**Kotak Pos 100**

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG  
BUKIT BARISAN**

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax. (0751) 7740766  
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>  
E-Mail : [kehutanan@sumbarprov.go.id](mailto:kehutanan@sumbarprov.go.id)

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Nomor : 522.4/041/KPHL BB-2019



SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
KEGIATAN	: PEMBUATAN TANAMAN (DAK)
CAPAIAN PROGRAM	: PERSENTASE PENURUNAN LAJU KERUSAKAN HUTAN
KELUARAN	: TERSEDINYA PENANAMAN PADA HUTAN/LAHAN
HASIL (OUTCOME)	: TEREHABILITASNYA HUTAN DAN LAHAN
VOLUME	: 50 (LIMA PULUH)
SATUAN UKUR	: HEKTAR
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01174.018.5.2
NILAI	: Rp. 409.487.500,- (EMPAT RATUS SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

## **T.A 2019**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN (DAK)  
UPTD KPHL BUKIT BARISAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. LATAR BELAKANG**

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, UPTD KPHL Bukit Barisan merupakan UPT di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang. Untuk melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, UPTD KPHL Bukit Barisan melaksanakan salah satu tupoksi Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam melalui kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK).

**1. Dasar Hukum Pelaksana**

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/SETJEN/KUM/1/4/2016 tahun 2016;

- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.104/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- m. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

## **2. Gambaran Umum**

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pelaksanaan RHL pada lahan kritis disemua fungsi kawasan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah, dan pemegang izin kawasan sebagaimana dinyatakan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Terkait dengan kewenangan dan kewajiban melakukan RHL, UPTD KPHL Bukit Barisan sebagai salah satu instrument pemerintah daerah pada Tahun 2019 akan melakukan upaya pembuatan tanaman di wilayah kelolanya melalui kegiatan Pembuatan Tanaman.

Untuk membentuk kesamaan persepsi dan panduan teknis serta untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dilapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembuatan Tanaman dengan sub-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - a. Orientasi dan Risalah Lapangan
  - b. Pengukuran dan Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - c. Pembuatan Dokumen Rancangan Teknis Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan.
2. Pelaksanaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK)
3. Bimbingan Teknis Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK)
4. Evaluasi Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK)

### **3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Tanaman yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan yang tidak produktif dan upaya dalam menurunkan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor.

#### **b. Tujuan**

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan adalah penurunan luas lahan kritis di wilayah kelola UPTD KPHL Bukit Barisan.

## **B. TARGET/SASARAN PENERIMA MANFAAT**

Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan ditujukan kepada lembaga/instansi terkait khususnya kelompok masyarakat/stakeholder di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang secara langsung berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar hutan yang berada di wilayah UPTD KPHL Bukit Barisan.

## **C. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Satker/SKPD : UPTD UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Barat
- c. KPA : Bambang Suyono, S.Hut, MM

## **D. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **1. Metoda Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan melalui 2 (dua) metoda sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rancangan kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan berupa rancangan pembuatan tanaman.
- 2) Pembuatan tanaman dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

#### **I. Persiapan**

- 1) Penyiapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan
  - a. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan
  - b. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
  - c. Penyusunan Dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan

- 2) Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan
  - a. Penyelesaian administrasi belanja bahan habis pakai, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, belanja cetak dan penggandaan, dan Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan rincian item pelaksanaan kegiatan;
  - b. Penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Kepala Resort sebagai pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan, dan Penunjukan personil pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Tanaman.
  - c. Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada pelaksana sub kegiatan Orientasi dan Pengumpulan Data Sosek, Pengukuran Calon Lokasi, Bimbingan Teknis Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembuatan Tanaman.

## II. Pelaksanaan

- 1) Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) UPTD KPHL Bukit Barisan, meliputi:
  - a. Orientasi dan Risalah Lapangan

Orientasi dan Risalah Lapangan merupakan Persiapan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman meliputi Pemantapan calon lokasi yang akan dilaksanakan Kegiatan Pembuatan Tanaman. Disamping pemantapan calon lokasi dilaksanakan pengumpulan data dan informasi lapangan (biofisik-sosek). Orientasi dan Risalah Lapangan dilaksanakan pada 1 lokasi dengan luasan 50 Ha. Disamping Orientasi dan Risalah Lapangan, sekaligus dilaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi ke resort UPTD KPHL Bukit Barisan yang berada di Kabupaten/Kota beserta Perangkat Nagari calon lokasi yang akan dilaksanakannya Penanaman Tanaman Obat, dan memastikan kesiapan kelompok kerja yang akan ikut membantu kelancaran kegiatan di lapangan.

b. Pengukuran dan Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pengukuran Calon lokasi Pembuatan Tanaman (DAK) dilaksanakan pada satu lokasi dengan luasan 50 Ha yang telah direncanakan. Pengukuran ini dalam rangka menentukan batas areal sebagai acuan pelaksanaan Pembuatan Tanaman. Batas areal ini sebagai dasar pembuatan rancangan pelaksanaan penanaman Pembuatan Tanaman (DAK).

c. Penyusunan naskah rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan

Penyusunan naskah rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dilaksanakan oleh staf UPTD KPHL Bukit Barisan dan staf Resort yang ikut serta dalam perjalanan dinas orientasi dan Risalah Lapangan serta Pengukuran.

2) Pelaksanaan pembuatan tanaman rehabilitasi hutan secara Swakelola dengan Resort KPHL Bukit Barisan melalui Surat Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan dengan mempedomani Rancangan Teknis Pembuatan Tanaman (DAK), Penanaman dilaksanakan pada luasan 50 Ha meliputi :

a. Persiapan Penanaman

- Pembuatan jalur pemeriksaan
- Pembersihan Jalur Tanaman
- Pembuatan Papan Nama
- Pembuatan Pondok Kerja
- Pemasangan Ajir

b. Penanaman

- Pembuatan piringan dan lobang tanam
- Distribusi bibit ke lubang tanam
- Penanaman
- Pemupukan

c. Pelaksanaan pemeliharaan tahun berjalan pembuatan tanaman rehabilitasi hutan secara Swakelola, meliputi :

- Penyiangan dan Pendagiran
- Penyulaman

### 3) Bimbingan teknis kegiatan Pembuatan Tanaman

Bimbingan Teknis Penanaman Kegiatan Pembuatan Tanaman bertujuan untuk mengetahui keadaan dan kondisi di lapangan, memecahkan masalah yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan di lapangan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, bimbingan teknis dilaksanakan oleh Resort UPTD KPHL Bukit Barisan.

### 4) Evaluasi kegiatan Pembuatan Tanaman

Evaluasi Penanaman Kegiatan Pembuatan Tanaman oleh UPTD KPHL Bukit Barisan ke Kabupaten/Kota pada lokasi pelaksanaan Kegiatan merupakan penilaian keberhasilan tanaman untuk menghimpun data dan permasalahan pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman yang telah dilaksanakan.

## III. Pelaporan

Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

### II. METODE PELAKSANAAN

### III. HASIL PELAKSANAAN

### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari Kegiatan Pembuatan Tanaman yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan adalah terlaksananya penanaman pada hutan/lahan seluas 50 (lima puluh) Ha di wilayah kelola UPTD KPHL Bukit Barisan.

## 4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan direncanakan dilaksanakan pada triwulan I s/d triwulan IV

dengan waktu efektif pelaksanaan 11 bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan November 2019 sebagaimana *lampiran 2*.


## **5. Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 409.487.500,- (Empat Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan dengan Nomor Rekening Kegiatan : 2.00.04.2.00.04.01174.018.5.2 dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana *lampiran 1*.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun 2019. Kerangka acuan Kerja ini akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya sehingga lebih baik dan bermanfaat.

Padang 20 Februari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM**  
NIP. 19720907 199903 1 002

Lampiran 1 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) UPTD  
 KPHL Bukit Barisan  
 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam TA  
 2019  
 Nomor : 522.4/041/KPHL BB-2019  
 Tanggal : 20 Februari 2019

**Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	<b>BELANJA</b>				409,487,500
5. 2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				409,487,500
5. 2. 2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				409,487,500
5. 2. 2. 01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>7,752,500</b>
5. 2. 2. 01. 0001.	Belanja Alat Tulis Kantor				441,500
	UPTD KPHL Bukit Barisan				
	- Kertas F4	3	Rim	51,000	153,000
	- Kertas A4	4	Rim	49,000	196,000
	- Tinta Data Print	2	Buah	35,000	70,000
	- Map	1	Bungkus	22,500	22,500
5. 2. 2. 01. 0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				921,000
	- BBM perjalanan dinas	1	Tahun	921,000	921,000
5. 2. 2. 01. 0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				6,390,000
	- Pengadaan ajir (Kabupaten Solok) 50 Ha	31,250	Batang	200	6,250,000
	Pengadaan perlengkapan survey				140,000
	- cat pylox	5	Botol	28,000	140,000
5. 2. 2. 02.	<b>Belanja bahan/material</b>				<b>238,035,000</b>
5. 2. 2. 02. 0001.	Belanja bahan bangunan				4,272,500
	Pembuatan papan nama (Kabupaten Solok) 50 Ha	1	Unit	272,500	272,500
	Pembuatan pondok kerja (Kabupaten Solok) 50 Ha	1	Unit	4,000,000	4,000,000
5. 2. 2. 02. 0002.	Belanja bibit tanaman				189,062,500
	Bibit (Kabupaten Solok) 50 Ha	34,375			189,062,500
	- Durian	5,000	Batang	5,500	27,500,000
	- Petai	5,000	Batang	5,500	27,500,000
	- Jengkol	5,000	Batang	5,500	27,500,000
	- Matoa	5,000	Batang	5,500	27,500,000
	- Nangka	5,000	Batang	5,500	27,500,000
	- Mahoni	4,375	Batang	5,500	24,062,500
	- Aren	5,000	Batang	5,500	27,500,000
5. 2. 2. 02. 0005.	Belanja Bahan Kimia				44,700,000
	Pupuk Tablet (Kabupaten Solok) 50 Ha	3,725	Kg	12,000	44,700,000
5. 2. 2. 03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				145,285,000
5. 2. 2. 03. 0036	<b>Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor</b>				145,285,000
	<b>Buruh rintis</b>				570,000
	Buruh rintis (Kegiatan penyusunan rancangan teknis)				
	- Buruh rintis, pengukuran dan pemancangan batas	6	HOK	95,000	570,000
	Persiapan Penanaman				21,565,000
	Pembuatan jalur pemeriksaan (Kabupaten Solok) 50 Ha	50	HOK	95,000	4,750,000
	Pembersihan jalur tanaman (Kabupaten Solok) 50 Ha	75	HOK	95,000	7,125,000
	Pembuatan papan nama (Kabupaten Solok) 50 Ha	2	HOK	95,000	190,000
	Pembuatan pondok kerja (Kabupaten Solok) 50 Ha	25	HOK	95,000	2,375,000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Pemasangan ajir (Kabupaten Solok) 50 Ha	75	HOK	95,000	7,125,000
	<b>Penanaman</b>				76,000,000
	Pembuatan piringan dan lubang tanam 50 Ha	400	HOK	95,000	38,000,000
	Distribusi bibit ke lubang tanam 50 Ha	100	HOK	95,000	9,500,000
	Penanaman (Kabupaten Solok) 50 Ha	150	HOK	95,000	14,250,000
	Pemupukan (Kabupaten Solok) 50 Ha	150	HOK	95,000	14,250,000
	<b>Pemeliharaan Tahun Berjalan</b>				44,650,000
	Penyiangan dan Pendangiran 2 x (Kabupaten Solok) 50 Ha	313	HOK	95,000	29,687,500
	Penyulaman (Kabupaten Solok) 50 Ha	158	HOK	95,000	14,962,500
	<b>Pengawas</b>				2,500,000
	Mandor (1 lokasi x 5 Bulan x 1 orang) Kabupaten Solok 50 Ha	5	OB	500,000	2,500,000
5. 2. 2. 06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				215,000
5. 2. 2. 06. 0002.	Belanja Penggandaan				215,000
	- Foto copy	200	Lembar	200	40,000
	- Jilid	10	Buku	17,500	175,000
5. 2. 2. 15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				18,200,000
5. 2. 2. 15. 0001.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				18,200,000
	a. Perjalanan dinas dalam rangka Orientasi dan Risalah lapangan (penyusunan rancangan teknis RHL)				4,200,000
	Uang Harian				2,800,000
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1 kali)	2	OH	500,000	1,000,000
	- Staf gol III/II (2 orang/2 hari/1 kali)	4	OH	360,000	1,440,000
	- Staf Resort KPHL BB (1 orang/2 hari/1 kali)	2	OH	180,000	360,000
	Uang Penginapan				1,400,000
	- Eselon III/IV (1 orang/1 hari/1 kali)	1	OH	600,000	600,000
	- Staf gol III/II (2 orang/1 hari/1 kali)	2	OH	400,000	800,000
	b. Perjalanan dinas dalam rangka pengukuran dan penyusunan rancangan teknis RHL				5,200,000
	Uang Harian				3,600,000
	- Staf gol III/II (4 orang/2 hari/1 kali)	8	OH	360,000	2,880,000
	- Staf Resort KPHL BB (2 orang/2 hari/1 kali)	4	OH	180,000	720,000
	Uang Penginapan				1,600,000
	- Staf gol III/II (4 orang/1 hari/1 kali)	4	OH	400,000	1,600,000
	c. Perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Kegiatan				3,840,000
	Uang Harian				3,840,000
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1 kali)	2	OH	500,000	1,000,000
	- Staf gol III/II (2 orang/2 hari/1 kali)	4	OH	360,000	1,440,000
	Uang Penginapan				1,400,000
	- Eselon III/IV (1 orang/1 hari/1 kali)	1	OH	600,000	600,000
	- Staf gol III/II (2 orang/1 hari/1 kali)	2	OH	400,000	800,000
	d. Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi Kegiatan Pembuatan Tanaman				4,960,000
	Uang Harian				3,160,000
	- Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1 kali)	2	OH	500,000	1,000,000
	- Staf gol III/II (3 orang/2 hari/1 kali)	6	OH	360,000	2,160,000
	Uang Penginapan				1,800,000
	- Eselon III/IV (1 orang/1 hari/1 kali)	1	OH	600,000	600,000
	- Staf gol III/II (3 orang/1 hari/1 kali)	3	OH	400,000	1,200,000
	Jumlah				409,487,500

Padang, 20 Februari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM**

NIP. 19720907 199903 1 002

Lampiran 2 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) UPTD KPHL Bukti Barisan  
 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2018  
 Nomor : 522.4/041/KPHL BB-2019  
 Tanggal : 20 Februari 2019

**Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)**

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		TATA WAKTU PELAKSANAAN											
			FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	
<b>I.</b>	<b>Persiapan</b>													
	1) Penyiapan dokumen administrasi													
	a. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan													
	b. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan													
	c. Penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan													
	2) Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan	Rp. 441.500,-											
<b>II.</b>	<b>Pelaksanaan</b>													
	1) Penyusunan Rancangan Kegiatan													
	a. Orientasi (ground check) dan risalah lapangan lahan kritis	- perjalanan dinas dalam daerah - bahan bakar minyak - laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan		Rp 4,200,000 Rp 220,500 Rp -										
	b. Pengukuran Lokasi Areal Lahan Penanaman Rehabilitasi Huatn	- perjalanan dinas dalam daerah - bahan bakar minyak - Belanja Perlengkapan survey (cat Pylox) - upah buruh rintis - Pengukuran dan Pemancangan Batas - laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan			Rp 5,200,000 Rp - Rp 140,000 Rp 570,000 Rp -									
	e. Penyusunan naskah rancangan teknis Rehabilitasi Hutan	- Penggandaan bahan dan dokumen				Rp 215,000								
	2) Pelaksanaan pembuatan tanaman rehabilitasi hutan secara swakelola	- Pengawasan Mandor - Pelaksanaan Pembuatan Tanaman						Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 500,000		
	a. Persiapan Penanaman													
	Pembuatan Jalur Pemeriksaan	- upah buruh pembuatan jalur pemeriksaan						Rp 4,750,000						

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		TATA WAKTU PELAKSANAAN											
			FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	
	Pembersihan Jalur Tanaman	- upah buruh pembersihan jalur tanaman						Rp 7,125,000						
	Pembuatan Papan Nama	- Belanja bahan baku bangunan pembuatan papan nama					Rp 272,500							
		- upah buruh pembuatan papan nama					Rp 190,000							
	Pembuatan Pondok Kerja	- Belanja bahan baku bangunan pembuatan pondok kerja					Rp 4,000,000							
		- upah buruh pembuatan pondok kerja					Rp 2,375,000							
	Pemasangan Ajir	- Belanja bahan baku bangunan ajir						Rp 6,250,000						
		- upah buruh pemasangan ajir						Rp 7,125,000						
	b. Penanaman													
	Pembuatan piring dan lubang tanam	- upah buruh Pembuatan piring dan lobang tanam							Rp 38,000,000					
	Distribusi bibit ke lubang tanam	- Belanja bibit tanaman					Rp 189,062,500							
		- upah buruh distribusi bibit ke lobang tanam							Rp 9,500,000					
	Penanaman	- upah buruh penanaman								Rp 144,250,000				
	Pemupukan	- Belanja Pupuk						Rp 44,700,000						
		- upah buruh pemupukan								Rp 14,250,000				
3)	Pelaksanaan pemeliharaan tahun													
	a. Penyiangan dan Pendagiran	- Upah buruh penyiangan dan pendagiran												
	b. Penyulaman	- Upah buruh penyulaman												
4)	Bimbingan Teknis kegiatan Pembuatan tanaman	- Perjalanan dinas dalam daerah							Rp 3,840,000					
		- bahan bakar minyak							Rp -					
		- laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan							Rp -					
5)	Evaluasi Kegiatan Pembuatan Tanaman	- Perjalanan dinas dalam daerah										Rp 4,960,000		
		- bahan bakar minyak										Rp 220,500		
		- laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan												

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		TATA WAKTU PELAKSANAAN											
			FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	
iii.	<b>Pelaporan</b>													
	1) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	- Penjilidan Laporan												
													Rp	

Padang, 20 Februari 2019  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**BAMBANG SUYONO, S. HUT, MM**  
 NIP. 19720907 199903 1 002

